

## Konsep *Al-Ba'ah* bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/*Wounded Inner Child* menurut Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i

Eka<sup>1)\*</sup>, Mubayinatul Lafdiyah<sup>2)</sup>

\*[eka@stisbunusnulkebotimah.ac.id](mailto:eka@stisbunusnulkebotimah.ac.id)

<sup>1</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

<sup>2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Husnul Khotimah (STISHK) Kuningan

**ABSTRAK:** Dalam rangka mewujudkan tujuan perkawinan yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*, Islam telah memberikan arahan dengan adanya penjelasan persyaratan untuk memiliki kemampuan menikah (*al-Ba'ah*). Namun, terdapat masalah yang menghalangi seseorang ingin menikah dalam lingkup psikis yaitu *Wounded inner child*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep *al-Ba'ah* perspektif Mazhab Syafi'i dan menganalisis tentang *Wounded inner child* yang ditinjau berdasarkan konsep *al-Ba'ah* perspektif Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Teknik pengumpulan data yang dipakai ialah studi dokumentasi. Hasil penelitian yang didapatkan, ditemukan adanya dua pendapat dari para ulama Mazhab Syafi'i mengenai konsep *al-Ba'ah*/kemampuan menikah sebagai berikut: pertama, kemampuan non material yang meliputi kemampuan melakukan hubungan biologis (*Jima*). Kedua ialah kemampuan material yaitu kemampuan memenuhi biaya nikah yang terdiri dari kemampuan membayar mahar dan nafkah, disamping itu kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan itu sendiri. Kemudian, bagi penderita *Wounded inner child* ini dibolehkan menikah sesuai pendapat pertama, sedangkan pendapat kedua memandang tidak diperbolehkannya untuk menikah bagi penderita *Wounded inner child* yang tidak memenuhi kemampuan-kemampuan yang termasuk dalam konsep *al-Ba'ah* karena banyaknya mudharat yang akan timbul dari pernikahan tersebut.

*Kata kunci:* *al-Ba'ah*; Pernikahan; *Wounded inner child*; Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i

**ABSTRACT:** *In order to realize the goal of marriage that is peace, affection and grace, Islam has provided direction with an explanation of the requirements for having the ability to marry (al-Ba'ah). However, there are problems that prevent someone from wanting to get married in the psychic sphere, namely Wounded inner child. This study aims to determine the concept of al-Ba'ah from the perspective of the Shafi'i Sect and to analyze the Wounded inner child which is reviewed based on the concept of al-Ba'ah from the perspective of the Jurisprudence Munakabat (Islamic Fiqh law relating to marriage, divorce, the husband's responsibilities, etc) of the Shafi'i Sect. This study used a qualitative research method with a type of library research. The data collection technique used is a documentation study. The results of the research found that there were two opinions from the scholars of the Shafi'i Sect regarding the concept of al-Ba'ah/the ability to marry as follows: first, non-material abilities which include the ability to carry out biological relations (Sexual intercourse/Jima'). The second is material ability, namely the ability to meet marriage expenses which consist of the ability to pay a dowry and living costs, in addition to other capabilities that support the continuation of the marriage itself. Then, for people with Wounded inner child it is permissible to marry according to the first opinion, while the second opinion views that it is not permissible to marry for people with wounded inner child who do not fulfill the abilities included in the concept of al-Ba'ah because of harms that will arise from the marriage.*

*Keywords: Al-Ba'ah; Marriage; Wounded inner child; Shafi'i sect of munakabat fiqh*

## PENDAHULUAN

Salah satu masalah mental yang menyerang seseorang salah satunya *wounded inner child* (Luka batin masa kecil) yang berasal dari kejadian traumatis pada saat dulu masih kanak-kanak seperti ketakutan yang berlebihan, kecemasan, menyendiri atau tidak suka bergaul, dan gangguan psikologis lainnya dibarengi dengan dampak yang sangat fatal terhadap perkembangan psikologis ketika beranjak pada usia dewasa sehingga membutuhkan penanganan psikologis secepatnya (Awwad & Afriani, 2021). Kondisi inner child bisa positif ataupun negatif karena tergantung dari bagaimana pengalaman masa lalu individu di masa kecilnya, seseorang yang memiliki luka *inner child* atau *wounded inner child* menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dengan baik di masa kecilnya sehingga menyebabkan adanya kekurangan dalam diri yang pada akhirnya mengganggu kesehatan dan kesejahteraan mental individu tersebut sehingga memerlukan perhatian dan penanganan lebih karena hal tersebut tidak dapat diabaikan dengan begitu saja (Awwad & Afriani, 2021).

Kasus buruk yang terjadi dalam lingkup pernikahan akibat dari seseorang yang memiliki *wounded inner child* ialah seorang ibu berinisial KU asal Brebes, Jawa tengah yang tega membunuh dan menganiaya 3 anaknya hingga menyebabkan salah satu di antaranya meninggal dunia.

Salah satu penyebabnya adalah karena pengalaman di masa lalu yang belum terselesaikan atau trauma yang belum selesai (Azanella, 2022). Kemudian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang terjadi antara suami istri pada tanggal 10 November 2016. Sang istri menjelaskan kejadian KDRT tersebut berasal dari akar *inner child* dirinya dan suami. Dari kejadian KDRT tersebut, sang istri akhirnya meneruskan kekerasan tersebut dengan bentuk lain kepada anaknya seperti tidak mengurusnya dan tidak menyusuinya. Hal tersebut berakar dari *inner child* keduanya yang dulu pernah mengalami kejadian yang serupa oleh orang tua (Imari, 2021).

Ditambah dengan penjelasan yang memaparkan bahwa *inner child* berada di dalam pikiran (jiwa) bawah sadar/*Subconscious mind* manusia yang memiliki kekuatan 90% untuk membentuk perilaku, sistem kerja alam bawah sadar ini juga mampu membuat individu seolah kembali merasakan rasa takut dan kengerian-kengerian seperti trauma masa kecil dulu yang seakan terulang kembali, yang mana perasaan tersebut mendominasi pikiran, mengendalikan sikap juga perilaku individu dalam berinteraksi dengan diri sendiri maupun orang lain dan tentunya berpengaruh pula terhadap cara pengambilan keputusan individu dalam kehidupannya (Awwad & Afriani, 2021). Hal tersebut selaras dengan apa yang disampaikan oleh Aisah Dahlan seorang Praktisi Neuroparenting Skill dalam seminar online di kanal youtube Wakaf salman ITB dengan tema “Menegal dan mengatasi luka *inner child* dalam diri”, beliau menjelaskan bahwa *inner child* menjadi salah satu hal yang dapat mempengaruhi atau mengganggu *feeling* (perasaan), *thinking* (pikiran), dan *acting* (perilaku) seseorang, hal ini menggambarkan bahwa mental yang bermasalah menjadi suatu hal yang patut untuk diperhatikan dan tidak bisa diabaikan begitu saja (Dahlan, 2022).

Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep yang jelas tentang kemampuan menikah dalam perkawinan sehingga bisa menjadi petunjuk bagi yang ingin menikah, kemudian apakah kemampuan mental yang stabil termasuk lingkup kemampuan menikah yang harus terpenuhi dalam Islam khususnya bagi seseorang yang hendak menikah namun memiliki luka batin masa kecil/ *Wounded inner child*. Dengan latar belakang tersebut penelitian ini disusun dengan judul Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep *Al-Ba'ab* bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/ *Wounded Inner Child* (Perspektif Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i).

## TINJAUAN LITERATUR

Diperlukannya tinjauan pustaka terhadap beberapa literatur terdahulu untuk mengetahui sejauh mana objek kajian dan penelitian tentang “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep *Al-Ba'ab* bagi Orang yang Menderita *Inner Child* (Perspektif Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i)”. Tinjauan pustaka ini dilakukan guna mencari sumber literatur yang relevan dan berkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan sebab penelitian yang berkaitan dengan kemampuan menikah ini bukan untuk pertama kali sehingga peneliti dapat mengumpulkan sumber rujukan, sumber pelengkap, dan pembanding dalam penyusunan proposal ini. Berikut ini adalah tinjauan umum dari beberapa peneliti terdahulu.

Skripsi dengan judul “Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental dalam Pandangan Imam Syafi'i dan Relevansinya dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor (1) Tahun 1974” oleh Muhammad Zuhudi tahun 2019 (Zuhudi, 2019). Dalam penelitian ini menjelaskan bahwa pada dasarnya pernikahan penderita cacat mental adalah dilarang bila dilihat dalam kadah taklifi kecuali jika terdapat izin dari wali (baik wali nasab atau wali hakim) maka pernikahan tersebut dapat dilangsungkan dengan persetujuan dari mempelai wanita dengan keadaan calon suaminya. Kemudian penyandang cacat mental (tunagrahita) sendiri menjadikan mereka mempunyai ketergantungan kepada orang lain dalam menjalani dan memenuhi kebutuhannya, hal ini yang mempengaruhi hak dan kewajiban suami istri setelah pernikahan nantinya. Sedangkan mengenai relevansinya dengan Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 sangat relevan karena dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam sendiri tidak dijumpai pembahasan spesifik tentang pernikahan penderita cacat mental sehingga dapat dikatakan tidak ada masalah dengan pernikahan tersebut, dan dapat disamakan dengan pernikahan orang-orang biasa, maka dapat disimpulkan boleh atas izin walinya.

Kemudian, pada Skripsi “Tinjauan Fikih terhadap Pandangan Tokoh Agama Tentang Perkawinan Cacat Mental di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo” oleh Ahmad Khoirul Anwar Hidayat tahun 2017 (A. K. A. Hidayat, 2017), dijelaskan bahwa ada dua pendapat dari para tokoh agama mengenai hal ini, pendapat pertama mengatakan bahwa perkawinan tersebut sah secara agama bila ditinjau dari segi akad dan tujuan pernikahan tersebut, sejalan menurut pendapat

Ḥanafī dan Ḥambālī, bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang safih adalah sah, jika terdapat izin dari walinya atau tidak. Kedua, perkawinan tersebut tidak sah secara agama dan tidak sah secara negara (hukum) jika dipersentasikan ada 1 (satu) yang menyatakan tidak sah, hal ini merujuk pada pendapat Imam Syafi'i dan Imamiyah yang mengatakan bahwa akad yang dilakukan orang safih batal kecuali atas izin walinya. Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa legalitas perkawinan seseorang memberikan dampak terhadap segala perbuatan, karena pernikahan tersebut dilaksanakan dengan bertujuan menghindari perzinahan namun yang menjadi pertimbangan adalah pemenuhan hak dan kewajiban bagi suami istri yang mana peran wali pasangan tersebut sangatlah penting dan harus bisa membimbing dan bertanggung jawab untuk kelangsungan rumah tangga mereka.

Selanjutnya skripsi “Akibat Hukum Perkawinan Penyandang Difabel Mental Tinjauan Maqashid Al-Syariah” oleh Jaedin tahun 2018 (Jaedin, 2018). Akibat hukum pernikahan ini tetap sah dalam segi rukun dan tidak ada kerusakan atau pembatalan dalam segi syarat perkawinan namun mengenai melanjutkan keturunan, hal ini dicegah demi kemalsahatan perlindungan keluarga (*hifdzu usroh*), menghindari kerusakan menjaga akal keturunan untuk tetap sehat (*hifdzu aql*) karena dikhawatirkan akan melahirkan keturunan yang sama, sehingga perkawinan tetap berlangsung.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

### **JENIS PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan menggunakan jenis penelitian studi kepustakaan (*Library Research*). Media utama pengumpulan data dalam penelitian ini ialah pendekatan kepustakaan (Afifudin & Saebani, 2012). Buku-buku yang tersedia di perpustakaan menjadi dasar penelitian kepustakaan (Yusuf, 2014). Hal tersebut berguna untuk memperoleh data-data yang berkaitan dengan pembahasan yang dibahas yakni mengenai “Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep *Al-Ba'ab* bagi Penderita Luka Batin Masa Kecil/*Wounded Inner Child* (Perspektif Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i)”.

### **SUMBER DATA PENELITIAN**

Literatur seperti buku, jurnal, majalah, catatan historis yang tersedia di perpustakaan dijadikan sebagai sumber utama dalam meneliti maupun

sebagai pokok daripada kajiannya (*Library research*), sehingga teknik yang digunakan ialah teknik analisis dokumen, analitis catatan historis, ataupun analisis buku (Yusuf, 2014). Dengan demikian, studi literatur juga bisa membantu peneliti mempertajam (mempersempit dan/atau memperjelas) perumusan masalah dan tujuan penelitiannya (Afifudin & Saebani, 2012).

## **TEKNIK PENGUMPULAN DATA**

penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis studi kepustakaan (*library research*). Dengan demikian, teknik pengumpulan data yang dipakai yaitu studi dokumentasi karena penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) yaitu studi literatur dan studi dokumentasi (Afifudin & Saebani, 2012). Dengan mempelajari dan mencari data-data berupa catatan, dokumen, transkrip, buku, majalah, dan lain sebagainya. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dalam menjawab sebuah pertanyaan yang dicari. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan melihat sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder (Hardani et al., 2020).

## **TEKNIK ANALISIS DATA**

Penelitian ini akan menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) yaitu penelitian yang dilakukan secara mendalam terhadap isi suatu informasi baik dalam bentuk dokumen tertulis atau tercetak dalam media massa (Afifudin & Saebani, 2012), kemudian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma dan aturan-aturan yang sudah ada diambil dengan cara studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori-teori yang berkaitan erat dengan permasalahan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **ANALISIS *WOUNDED INNER CHILD* DITINJAU BERDASARKAN KONSEP *AL-BA'AH* PERSPEKTIF FIKIH MUNAKAHAT MAZHAB SYAFI'I**

Konsep *al-Ba'ah* atau kemampuan menikah menurut pandangan dari para ulama Mazhab Syafi'i telah dipaparkan secara jelas di bab

sebelumnya. Dari penjelasan yang ada, pendapat terbagi menjadi dua sisi dengan penjelasan sebagai berikut.

Pendapat pertama menitikberatkan makna *ba'ah* lebih kepada maksud *jima'* saja. Pendapat tersebut dipaparkan oleh Imam Asy-Syirazi. Menurut pandangannya, *Ba'ah* diqiyaskan dengan rumah karena rumah merupakan tempat bagi laki-laki dan perempuan yang telah terikat dalam hubungan pernikahan. Sehingga hal yang berkaitan dengan hubungan tersebut sudah selayaknya terjadi dan ada di rumah, salah satunya mengenai *jima'* (Asy-Syirazi, 1992).

Sedangkan pendapat kedua, di dalamnya disimpulkan bahwa makna *Ba'ah* sama dengan kata *Al-Qudrah*, yaitu mampu melaksanakan sesuatu yang mengarah pada kemampuan untuk *jima'*. Selain itu, mampu dalam hal *Mu'nab an-Nikah* atau beban pernikahan yang mencakup biaya pernikahan baik itu nafkah, mahar, tunjangan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan. Ulama yang berpendapat demikian diantaranya ialah Imam Taqiyyuddin Abu Bakr bin Muhammad al Hishni Dimasyqi, Sayyid Abu Bakar Syatha, Syaikh Ibrahim al-Bajuri, Imam Abu Yahya Zakariyya, Imam Ad-Damiri, Imam Al-Bujairimi, Taqiyyudin Abu al-Fath Muhammad bin Majduddin Abu al-Husain Ali bin Wahb al-Qusyairi (Imam Ibnu Daqiq al-Lid), Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Syaikh Musthofa Dib al-Bagho dan Imam an-Nawawi. Demikian pendapat para ulama Mazhab Syafi'i mengenai konsep daripada *Al-Ba'ah*.

Dengan menggunakan konsep *al-Ba'ah* di atas, peneliti melakukan analisis mengenai *Wounded inner child* sebagai berikut. Menurut (Bradshaw, 1992), *Inner child* terbentuk dari pengalaman atau kejadian masa lalu yang memiliki kendala dan belum terselesaikan. Kemudian, (Ardian, 2020) mengatakan *Inner child* merupakan konsep, maksud dari hal tersebut adalah terdapat bagian di dalam diri seseorang yang tertinggal saat masih anak-anak. Kemudian untuk usianya pasti atau tetap dan tidak bertambah, yang terulang dari pengalaman atau kejadian tertentu dan kejadiannya juga menetap begitu-begitu saja.

Kondisi *Inner child* bisa positif ataupun negatif karena tergantung dari bagaimana pengalaman masa lalu individu di masa kecilnya, seseorang yang memiliki luka *Inner child* atau *wounded inner child* menunjukkan bahwa terdapat kebutuhan psikologis yang tidak terpenuhi dengan baik di masa kecilnya sehingga menyebabkan adanya kekurangan dalam diri yang pada akhirnya mengganggu kesehatan dan kesejahteraan mental individu tersebut (Awwad & Afriani, 2021).

Aisah Dahlan seorang Praktisi Neuroparenting Skill menjelaskan memori *inner child* ini berada di pikiran (jiwa) bawah sadar, memori yang terekam semenjak di dalam rahim ibu hingga baligh, dan pikiran (jiwa) bawah sadar/*subconscious mind* ini lebih berpengaruh karena kekuatannya 90% untuk membentuk perilaku seseorang, ada beberapa hal yang berkaitan dengan keberadaan *wounded inner child*, yaitu menetap di pikiran (jiwa) bawah sadar, muncul dalam bentuk perasaan, pikiran dan perilaku negatif, mempengaruhi pembuatan keputusan dan merespon masalah, menghambat perkembangan diri sewaktu dewasa, sering muncul dan mengambil alih kendali dalam diri orang dewasa (Dahlan, 2022). *Inner child* yang terluka merupakan kenyataan yang tidak bisa dilihat secara kasat mata namun dapat dirasakan keberadaannya dan tidak akan hilang selama belum disembuhkan (Mufidah & Isya, 2020). Dengan kata lain *wounded inner child* ini termasuk hal yang mempengaruhi kemampuan mental seseorang dalam menjalani kehidupannya. Seseorang yang memiliki *wounded inner child* atau luka pengasuhan kecil ditandai dengan dirinya merasa tidak dicintai, tidak dipercaya, tersakiti, terabaikan, terluka, emosi sering meledak-ledak, *over protective*, membandingkan masa kecil dulu dengan sekarang, bersikap terlalu disiplin dan terlalu keras dalam mendidik anak ketika nantinya memiliki anak. Selain itu secara emosional orang tersebut akan berjarak dari orang lain, tidak ingin dekat dengan siapapun agar tidak disakiti, dikerasi, dilukai sehingga membuat dirinya sulit untuk dekat dengan orang bahkan takut untuk menikah karena khawatir akan menjadi orang tua yang buruk (Ardian, 2020).

Dari penjelasan mengenai konsep *al-Ba'ab* dan *Wounded inner child* di atas, mengenai tinjauan konsep *al-Ba'ab* perspektif Fikih Munakahat Mazhab Syafi'i terhadap kebolehan menikah bagi penderita *wounded inner child* dapat dijelaskan sebagai berikut: mengarah pada pendapat pertama yang mengatakan bahwa konsep daripada *al-Ba'ab* hanya mencakup kemampuan *jima'* saja, maka penderita *wounded inner child* ini termasuk seseorang yang memiliki kemampuan menikah sesuai dengan konsep *al-ba'ab*. Dengan demikian, maka dibolehkan bagi penderita *wounded inner child* untuk menikah bilamana telah memiliki kemampuan *jima'* karena menurut pendapat pertama yang termasuk dalam konsep *al-Ba'ab* hanyalah dalam hal kemampuan biologis saja.

Sedangkan pendapat kedua memberi ulasan bahwa kemampuan yang termasuk dalam konsep *al-Ba'ab* ialah kemampuan biologis, kemampuan beban pernikahan yang mencakup nafkah, mahar, tunjangan dan kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan

pernikahan tersebut. Kemampuan lainnya yang termasuk dalam konsep *al-Ba'ah* ialah kemampuan mental. Kemampuan mental dengan tahap baik merupakan bagian dari kemampuan yang disebutkan dalam konsep *al-Ba'ah* karena secara langsung mendukung keberlangsungan pernikahan. Dalam rangka mencapai pernikahan yang *mitsaqan ghalidzan* perlu akan unsur pendukung lainnya, seperti kesiapan mental dan psikis sebagai unsur penting dalam membangun ikatan pernikahan yang kuat dan kokoh (Mufidah & Isya, 2020).

Selain itu, makna kata *ba'ah* (الْبَاءَةُ) yang menjadi syarat kemampuan menikah bagi pemuda yaitu mampu dan cakap, hal ini memiliki arti bahwa pemuda mampu untuk memberikan nafkah lahir batin kemudian cakap dalam hal kedewasaan sehingga mampu merealisasikan nafkah tersebut dengan baik dan seimbang (Sufyan, 2017). Kedewasaan disini mengarah pada kematangan secara kejiwaan. (Salsabila, 2018). Kedewasaan atau kematangan secara mental ini sangat diperlukan dalam menjalani hidup rumah tangga yang memang rentan dengan berbagai konflik, bilamana seseorang tidak siap dan masih bersikap kekanak-kanakan di tengah tantangan yang terjadi dalam keluarga maka hal tersebut akan berdampak pada kepuasan pernikahan bahkan mengarah pada mudharat yang lebih besar yaitu berujung pada perceraian (Aini & Afdal, 2020).

Dengan demikian, penderita *Wounded inner child* ini dinyatakan tidak memiliki *ba'ah* atau kemampuan untuk menikah dalam lingkup kemampuan mental yang matang, sehingga konsekuensinya penderita tidak diperbolehkan untuk menikah. Hal ini di latar belakang oleh alasan jika pernikahan dilakukan maka pernikahan tersebut akan berdampak buruk atau mendatangkan mudharat pada hubungan pernikahan, agama pasangan dan keluarga bahkan dapat mengarah pada mudharat yang lebih besar yaitu perceraian. Kemudian, dalam konsep Islam pun tidak dikehendaki adanya ke-mudharatan bagi ummatnya, jika ada maka harus dihilangkan untuk menolak dan menghindari adanya mafsadah. Hal ini sesuai dengan bunyi hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas yang berbunyi sebagai berikut:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh memudaratkan dan tidak boleh dimudaratkan”.

Berdasar pada keseluruhan penjelasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan mengenai tinjauan konsep *al-Ba'ah* perspektif Fikih Munakahat para ulama Mazhab Syafi'i terhadap kebolehan menikah bagi penderita *Wounded inner child* yang terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama ialah dibolehkannya bagi penderita *Wounded inner child* untuk menikah dengan catatan penderita sudah memiliki kemampuan *jima'*. Kemudian, dari segi rukun dan syarat nikah maka penderita *wounded inner child* dapat memenuhi namun dari segi tujuan dan hikmah pernikahan kurang terpenuhi dengann baik. Sebab tujuan dan hikmah nikah bukan hanya perkara mendapatkan keturunan atau hubungan biologis saja tapi meliputi banyak hal termasuk bagaimana membentuk keluarga yang penuh dengan ketenangan, kedamaian, termasuk terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan baik itu kebutuhan ekonomi, kebutuhan psikis dan kebutuhan lainnya untuk kesehatan keluarga.

Sedangkan pendapat kedua, tidak diperbolehkannya untuk menikah bagi penderita *Wounded inner child* yang tidak memenuhi kemampuan-kemampuan yang termasuk dalam konsep *al-Ba'ah* karena banyaknya mudharat yang menjadi dampak dari pernikahan tersebut. Bagi seseorang yang tidak memiliki *Wounded inner child* ataupun telah sembuh dari luka tersebut kemudian hendak menikah maka dari akan lebih optimal bagi mereka untuk mencapai tujuan dan hikmah pernikahan itu sendiri dan tentunya lebih banyak kebaikan yang didapat dalam hubungan pernikahan sehingga bukan hanya segi hukum, rukun, syarat pernikahan saja yang terpenuhi dengan baik, namun ketentraman, kebaikan dan kepuasan dalam hubungan pernikahan tersebut pun bisa didapatkan.

## KESIMPULAN

Dengan menilik dan mencermati uraian bab pertama hingga bab keempat skripsi ini, maka didapatkan temuan dan point pembahasan sebagai berikut:

1. Berdasar pada paparan kasus yang ada secara langsung menjelaskan bahwa luka batin masa kecil/*wounded inner child* terbukti memang ada dan sangatlah fatal pengaruhnya bagi kehidupan seseorang. Dimulai dari segi psikis, segi ekonomi karena mengganggu fokus seseorang, kemudian dari segi pembentukan keluarga yaitu mengganggu sistem pola asuh kepada anak-anak kedepan dan ketidak sempurnaan seseorang menjalani perannya sebagai pasangan ataupun orang tua.

2. Konsep *al-Ba'ab* atau kemampuan menikah menurut perspektif para ulama Mazhab Syafi'i yang menjadi standar bagi seseorang yang ingin menikah terdiri dari kemampuan untuk melaksanakan *jima'* atau hubungan suami istri untuk menghasilkan keturunan kemudian kemampuan untuk mengemban beban pernikahan baik itu mahar, nafkah, pembiayaan kehidupan pernikahan serta kemampuan-kemampuan lainnya yang mendukung keberlangsungan pernikahan.
3. Pandangan para ulama Mazhab Syafi'i mengenai kebolehan menikah bagi penderita *Wounded inner child* terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat pertama ialah dibolehkannya bagi penderita *Wounded inner child* untuk menikah dengan catatan penderita sudah memiliki kemampuan *jima'*. Sedangkan pendapat kedua, tidak diperbolehkannya untuk menikah bagi penderita *Wounded inner child* yang tidak memenuhi konsep *al-Ba'ab* karena banyaknya mudharat yang menjadi dampak dari pernikahan tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afifudin, & Saebani, B. A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (2 ed.). CV. Pustaka Setia.
- Aini, H., & Afdal. (2020). Analisis Kesiapan Psikologis Pasangan dalam Menghadapi Pernikahan. *Jurnal Aplikasi IPTEK Indonesia*, 4(2), 136–146. <https://doi.org/10.24036/4.24372>
- Ardian, J. (2020). Mengenal dan memahami apa itu Inner Child. Parent University. <https://www.youtube.com/watch?v=OrNqMJbLn7E>
- Asy-Syirazi, A. I. (1992). *Al muhadzab fi Fiqh Al Imam Asy Syafii*. Dar Al-Kotob Al-ilmiyah.
- Awwad, M., & Afriani, E. (2021). Mengatasi Trauma Pada Anak Melalui Terapi Inner Child Dan Terapi Dzikir Studi Kasus Klien di Rumah Hijau Consulting. 15(2), 69–90. <https://doi.org/10.20414/qawwam.v15i2.4298>
- Azanella, L. A. (2022). Kasus Ibu Bunuh Anak di Brebes akibat Depresi, Apa Kata Psikolog? *Kompas.com*. <https://www.google.com/amp/s/kompas.com/tren/read/2022/03/22/160000165/kasus-ibu-bunuh-anak-di-brebes-akibat-depresi-apa-kata-psikolog->
- Dahlan, A. (2022). Inner Child luka hati orang tua. <https://www.youtube.com/watch?v=ByRQ93y7KFg>

- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu. (H. Abadi (ed.); 1 ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Hidayat, A. K. A. (2017). *Tinjauan Fiqih Terhadap Tokoh Agama Tentang Perkawinan Cacat Mental Di Desa Ngabar Kecamatan Siman Kabupaten Ponorogo*. Institut Agama Islam Negeri Ponorogo.
- Mufidah, E. F., & Isya, R. S. W. (2020). *Inner Child: Dalam Pandangan Konseling Analisis Transaksional*.
- Sufyan, A. F. M. (2017). Analisis Kritis Makna “Al-Syabab” dan “Istitha’ah” Pada Hadits Anjuran Menikah. *Jurnal penelitian dan pemikiran keislaman*, 4(2), 304–317.
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (4 ed.). Kencana.
- Zuhudi, M. (2019). *Status Hukum Pernikahan Penyandang Cacat Mental Dalam Pandangan Imam Syafi’i Dan Relevansinya Dengan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.